

PENGARUH DPK DAN PENDAPATAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK SYARIAH

Andi Nur Akmawanti ¹, Ayu Ruqayyah Yunus ², Muhammad Nasri Katman ³ dan
Sri Mulyani⁴

Received: 23 April 2023 | Accepted: 03 Mei 2023 | Published: 09 June 2023

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; andinurakmawanti@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; ayu.ruqayyah@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; muh.nasri@uin-alauddin.ac.id

⁴Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Indonesia; srimumlyanife15@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the influence of third party funds and profit sharing income on profit sharing financing, the influence of Non Performing Financing (NPF) in strengthening or weakening the relationship between third party funds and profit sharing income on profit sharing financing. This type of research uses quantitative research. The data source used is secondary data, namely data taken from financial reports published by Bank Panin Dubai Syariah. The population in this research is the Financial Report of Bank Panin Dubai Syariah for the period 2015-2022 which is published on the official website of Bank Panin Dubai Syariah. The technique used in selecting samples was purposive sampling, with a sample size of 32. Data analysis used the Partial Least Square (PLS) method with SmartPLS 3 software. The results of the analysis showed that third party funds had a significant positive effect on profit sharing financing. Profit sharing income has no effect on profit sharing financing. Non Performing Financing is unable to strengthen or weaken the relationship between third party funds and profit sharing income to profit sharing financing.

Keywords: *Third-party funds; Profit Sharing Income; Profit Sharing Financing, Non Performing Financing*

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Bank pada dasarnya adalah lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam kata lain bertindak sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) (Andrianto & Firmansyah, 2019). Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan menggunakan dua macam sistem operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*). Bank syariah harus menghindari dari segala transaksi yang mengandung unsur riba, maysir dan gharar, sebab hal-hal tersebut diharamkan sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 “*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Implementasi prinsip syariah pada perbankan syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.

Bank syariah mengalokasikan dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit loss sharing*) melalui penggunaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam transaksi. Kedua akad tersebut merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan pengelolaan dan penyaluran dana kepada usaha produktif oleh dua pihak atau lebih (Yanti, 2020). Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan adalah bentuk upaya untuk mencapai pemerataan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya bank syariah memiliki tujuan agar harta yang disalurkan kepada masyarakat tidak terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Artinya, penyaluran dana atau pembiayaan seharusnya difokuskan pada sektor riil yang produktif, sehingga dapat memberikan manfaat (*mashlahah*) yang lebih besar bagi umat manusia (Yanti, 2020). Namun dalam kenyataannya, bank syariah lebih dominan menyalurkan dana melalui pembiayaan yang bersifat konsumtif, di mana transaksi yang digunakan adalah transaksi jual beli, bukan melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, maka perbankan syariah perlu memperhatikan faktor-faktor mempengaruhi produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito berdasarkan kesepakatan penyimpanan dana. Keberadaan pihak ketiga ini menjadi sumber utama untuk memberikan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (Andriyanto et al., 2021). Semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diberikan oleh nasabah kepada bank, semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah.

Pengelolaan dana pada perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan praktik riba, maka digunakanlah nisbah bagi hasil (*profit sharing* atau *loss sharing contract*) sebagai penggantinya (Andriyanto & Firmansyah, 2019). Pembiayaan yang perbankan syariah salurkan dengan sistem bagi hasil nantinya akan memperoleh pendapatan bagi hasil. Jika perbankan syariah memiliki pendapatan bagi hasil yang tinggi, hasilnya pembiayaan yang bisa diberikan perbankan syariah kepada pihak yang memerlukan dana juga semakin tinggi.

Penelitian ini menambahkan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel moderating. *Non performing financing* atau pembiayaan bermasalah digunakan sebagai rasio untuk mengukur tingkat efektifitas perbankan dalam mengatur pembiayaan. Nilai NPF yang rendah menunjukkan bahwa perbankan tersebut memiliki risiko yang rendah pula, dan menunjukkan bahwa perbankan tersebut bagus dalam mengatur pembiayaan. Sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki oleh bank, berdampak pada turunnya kinerja bank untuk menyalurkan dana kepada deposan.

Tabel 1. Data Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Bagi Hasil, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Panin Dubai Syariah 2015-2022

Tahun	DPK	Perubahan (%)	Pendapatan	Perubahan (%)	NPF	Pembiayaan	Perubahan (%)
2015	5.928.346	17%	594.071	57%	1,94%	5.176.920	25%
2016	6.899.007	16%	539.228	(9%)	1,86%	5.321.601	3%
2017	7.525.232	9%	572.168	6%	4,83%	5.555.883	4%
2018	6.905.806	(8%)	435.095	(24%)	3,84%	5.675.102	2%

2019	8.707.657	26%	550.784	27%	2,80%	7.960.900	40%
2020	7.918.781	(9%)	601.414	9%	2,45%	8.216.876	3%
2021	7.796.461	(2%)	565.777	(6%)	0,94%	7.787.977	(5%)
2022	10.638.434	36%	665.255	17%	1,91%	9.794.208	25%

Sumber: Annual Report Panin Dubai Syariah

Jika melihat pada tabel 1. jumlah dana pihak ketiga, pendapatan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 pendapatan bagi hasil mengalami penurunan sebesar 9%, sedangkan pembiayaan bagi hasil meningkat sebesar 3%. Pada tahun 2018 ketika DPK dan pendapatan bagi hasil mengalami penurunan masing-masing sebesar 8% dan 24%, justru pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 2%. Pada tahun 2020 DPK mengalami penurunan sebesar 9%, sedangkan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 3%.

Bank yang memiliki tingkat NPF (*Non-Performing Financing*) yang tinggi cenderung memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Sebaliknya, bank dengan tingkat NPF yang rendah cenderung lebih efisien. Bank dengan tingkat NPF yang semakin rendah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyalurkan dana kepada nasabah lainnya. Namun jika dilihat pada tabel 1. nilai NPF pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 4,83% , dan pembiayaan bagi hasil juga mengalami kenaikan sebesar 4%. Pada tahun 2021 NPF mengalami penurunan sebesar 0,94%, dan pembiayaan bagi hasil juga mengalami penurunan 5% bukannya kenaikan. Pada tahun 2022 nilai NPF sebesar 1,91% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan pembiayaan bagi hasil juga mengalami peningkatan bukannya penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin rendah NPF maka pembiayaan akan meningkat, dan sebaliknya.

2. Kajian Teori

2.1. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana yang ada pada perbankan syariah, bagi perbankan dan pemilik dana penyaluran pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan manfaat, serta dapat membantu peminjam dana untuk memperlancar usaha yang dimiliki (Yudiana, 2017). Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan oleh perbankan syariah untuk dijalankan dalam suatu usaha, dan dari usaha tersebut keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan (Andriyanto et al., 2021). Dua jenis

akad dapat digunakan pada pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$$

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama di mana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, *shahib al'mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keahlian manajerial yang telah dilakukan selama proyek berlangsung (Wiroso, 2009).

Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan persyaratan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi dana. Dana yang diberikan dapat berupa uang tunai atau aset non-kas yang sesuai dengan prinsip syariah (Fazriani & Mais, 2019).

2.2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari berbagai pihak dalam masyarakat, seperti individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Biasanya, dana dari masyarakat ini merupakan dana yang tergolong memiliki jumlah yang besar yang dimiliki oleh bank. Sesuai dengan teori pembiayaan yang menyebutkan bahwa modal sendiri (*equity*) merupakan salah satu sumber dana untuk pembiayaan bagi hasil, maka semakin besar jumlah dana yang terkumpul, bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan batas maksimum yang lebih besar pula (Sekarrini, 2018).

Dana pihak ketiga mencakup total dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dana ini dikumpulkan oleh bank melalui penggunaan instrumen produk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan (Kusumaningtias, 2014). Secara matematis dana pihak ketiga pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$$

2.3. Pendapatan Bagi Hasil

Bagi hasil secara terminologi dikenal dengan *profit sharing*. profit dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai pembagian laba, dan *profit sharing* juga dapat mengacu pada penyaluran sebagian laba kepada pegawai dalam suatu perusahaan. Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam ekonomi Islam yang melibatkan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah umumnya diimplementasikan melalui empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Dari keempat prinsip tersebut, prinsip *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sering digunakan secara luas, sedangkan prinsip *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* khususnya digunakan dalam pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut (Andraeny, 2011) pendapatan bagi hasil merupakan gabungan dari pendapatan *Mudharabah* dengan pendapatan *Musyarakah*.

$$Pendapatan\ Bagi\ Hasil = Pendapatan\ Mudharabah + Pendapatan\ Musyarakah$$

2.4. Non Performig Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola pembiayaan. Keadaan pembiayaan yang kurang lancar atau mengalami masalah berpotensi mengakibatkan risiko gagal bayar, yang pada akhirnya merugikan pihak bank (Amajida & Muthaher, 2020). Nilai NPF juga mencerminkan sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola, mengontrol, dan

mengawasi pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada masyarakat (Gumilarty & Indriani, 2016).

Pembiayaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara total pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan keseluruhan. Rasio *non performing financing* ini dirumuskan menggunakan metode berikut (Agustina, 2021).

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang ditandai dengan penggunaan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2010).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Panin Dubai selama periode 2015-2022 yang dipublikasi di *website* resmi Bank Panin Dubai Syariah yaitu <https://paninbanksyariah.co.id/>. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling non probability*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik yang digunakan dalam memilih sampel adalah *purposive sampling*, dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel yaitu: 1)

Memiliki laporan keuangan yang menyajikan tentang neraca yang di dalamnya terdapat pos dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, pendapatan bagi hasil, dan rasio NPF. 2) Laporan keuangan publikasi selama tahun 2015-2022.

Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan maka dapat ditarik sampel laporan keuangan triwulan dari tahun 2015-2022, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah $n=32$.

3.3. Metode dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka, yang melibatkan penelusuran dokumen yang relevan dengan aspek-aspek yang sedang diteliti. Hal yang dilakukan adalah melakukan pengutipan teori-teori dari berbagai buku atau jurnal yang relevan dan mengunduh laporan keuangan Bank Panin Dubai syariah tahun 2015-2022 yang telah terpublikasi di *website* resmi Bank Panin Dubai Syariah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan-laporan lain yang relevan. Data tersebut mencakup laporan keuangan perusahaan selama delapan tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2022, buku-buku, literatur perusahaan, dan data lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mengkaji cara penyusunan dan penyajian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari penyusunan data ini

adalah untuk memberikan gambaran tentang susunan data atau kelompok data, sehingga pengguna data dapat dengan mudah memahaminya (Sugiyono, 2010).

3.5.2. Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada langkah ini peneliti menentukan dan menspesifikasikan hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya apakah mempunyai sifat teoritis atau formulatif. Terdapat 3 prosedur pengujian validitas diantaranya adalah 1) *Convergent Validity*, 2) *Discriminant Validity*, 3) *Composite Reliability*.

3.5.3. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Model inner (*inner model*) merupakan representasi hubungan antara variabel laten (model struktural), disebut juga dengan *inner relation*, yang menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substansial penelitian (Jaya & Sumertajaya, 2008).

3.5.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *resampling bootstrap*. Metode *bootstrapping* menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan (α) adalah 5% atau 0,05. Jika nilai t-statistik kurang dari nilai t-tabel ($t\text{-statistik} < 1,96$), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Sebaliknya, jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel ($t\text{-statistik} > 1,96$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali & Latan, 2015).

4. Hasil Penelitian

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan pada hasil uji statistik deskriptif, diperoleh sebanyak 32 data pada Bank Panin Dubai Syariah 2015-2022. Berikut ini disajikan hasil uji statistik deskriptif indikator DPK, PNBH, PMBH dan NPF.

Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
DPK	32	5.171.092	10.878.000	7.520.349,625	7.676.789	1.373.661,176
PNBH	32	103.352	665.255	350.126,375	326.959	165.165,100
PMBH	32	4.284.254	9.794.208	6.668.603,156	6.340.254	1.586.903,597
NPF	32	56	483	251,594	262	101,630

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan hasil olah statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada variabel DPK Bank Panin Dubai Syariah mempunyai nilai minimum sebesar 5.171.092 terjadi pada triwulan ke-1 di tahun 2015, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 10.878.000 terjadi pada triwulan ke-3 tahun 2022, memiliki nilai rata-rata sebesar 7.520.349,625 dan standar deviasi sebesar 1.373.661,176. Nilai rata-rata pada variabel DPK lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan yang minim antara nilai terendah dan tertinggi dalam variabel tersebut. Semakin rendah tingkat variabilitas data maka penyebaran data terhitung normal.

Kedua, pada variabel PNBH Bank Panin Dubai Syariah diketahui memiliki nilai minimum sebesar 103.352 terjadi pada triwulan ke-1 tahun 2018, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 665.255 terjadi pada triwulan ke-4 tahun 2022, memiliki nilai rata-rata sebesar 350.126,375 dan standar deviasi sebesar 165.165,100. Nilai rata-rata pada variabel PNBH lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai minimum dan nilai maksimum pada variabel tersebut, semakin

rendah tingkat variabilitas data maka penyebaran data terhitung normal. Selain itu, PNBH memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-ratanya 350.126,375 lebih besar dari nilai tengahnya 326.959.

Ketiga, pada variabel PMBH Bank Panin Dubai Syariah diketahui memiliki nilai minimum sebesar 4.284.254 terjadi pada triwulan ke-1 tahun 2015, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 9.794.208 terjadi pada triwulan ke-4 tahun 2022, memiliki nilai rata-rata sebesar 6.668.603,156 dan standar deviasi sebesar 1.586.903,597. Nilai rata-rata pada variabel PMBH lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan maksimum pada variabel tersebut, semakin kecil tingkat variasi data, maka penyebaran data terhitung normal. Selain itu, PMBH memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-ratanya 6.668.603,156 lebih besar dari nilai tengahnya 6.340.254.

Keempat, pada variabel NPF Bank Panin Dubai Syariah diketahui memiliki nilai minimum sebesar 56 terjadi pada triwulan ke-2 tahun 2015, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 483 terjadi pada triwulan ke-4 tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 251,594 dan standar deviasi sebesar 101,630. Nilai rata-rata pada variabel PMBH lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan maksimum pada variabel tersebut, semakin rendah tingkat variasi data maka penyebaran data tergolong normal.

4.2. Hasil Pengujian Model Pengukuran

4.2.1. *Convergent Validity* dan *Average Variance Extracted (Ave)*

Tabel 3. Outer Loadings dan Average Variance Extracted (AVE)

	DPK	DPK*NPF	PNBH*NPF	NPF	PMBH	PNBH
PNBH*NPF			1,064			
PNBH						1,000
PMBH					1,000	
NPF				1,000		
DPK*NPF		0,923				
DPK	1,000					
AVE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan hasil *output outer loading* dan AVE di atas, nilai *outer loadings* dari setiap variabel telah menunjukkan diatas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki validitas konvergen yang baik, menandakan bahwa syarat validitas konvergen telah terpenuhi. Demikian pula dengan hasil *output AVE* untuk setiap konstruk menunjukkan nilai > 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai AVE yang baik dan memenuhi syarat

4.2.2. *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*

Nilai validitas diskriminan dapat dilihat melalui *cross loading*, sementara uji reliabilitas (*composite reliability*) digunakan untuk menilai reliabilitas indikator dari suatu konstruk laten. Selain itu, keandalan suatu konstruk dapat diperkuat dengan melihat nilai dari *cronbachs alpha*. Suatu konstruk laten dapat dianggap baik dan reliabel jika nilai reliabilitas komposit dan *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,70. Berikut ini adalah hasil *output cross loading*, reliabilitas komposit, dan *cronbach's alpha*.

Tabel 4. Cross Loadings, Composite Reliability, Cronbach Alpha dan Average Variance Extracted (AVE)

	DPK	DPK*NPF	PNBH*NPF	NPF	PMBH	PNBH
DPK*NPF	-0,573	1,000	0,308	-0,406	-0,480	-0,143
PNBH*NPF	-0,124	0,308	1,000	-0,029	-0,247	-0,110
NPF	0,197	-0,406	-0,029	1,000	0,139	0,037
PMBH	0,891	-0,480	-0,247	0,139	1,000	0,280
DPK	1,000	-0,573	-0,124	0,197	0,891	0,317
PNBH	0,317	-0,143	-0,110	0,037	0,280	1,000
Composite Reliability	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Cronbach Alpha	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AVE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel 4 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap konstruk dengan indikatornya memiliki nilai cross loading yang lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Artinya, indikator-indikator tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi konstruk laten masing-masing dibandingkan dengan indikator-indikator dari konstruk lainnya.

Nilai *composite reliability* untuk semua konstruk exogen dan endogen, semua tergolong reliable karena masing-masing memiliki nilai di atas 0,70 dapat disimpulkan bahwa DPK, PNBH, PMBH, dan NPF memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik seperti pada tabel 4 di atas.

Dari *cronbach alpha* untuk semua konstruk exogen dan endogen semua sangat reliable karena nilainya diatas 0,70 yang dapat dilihat pada tabel 4.3 sama dengan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa DPK, PNBH, PMBH dan NPF mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik.

4.3. Hasil Pengujian Model Sruktural

Setelah dilakukan pengujian model pengukuran (*outer model*) yang telah memenuhi syarat, berikutnya dilakukan pengujian structural (*inner model*). *Inner model*

diuji dengan melihat nilai *r-square* (reliabilitas indikator) untuk variable laten dependen *Effect Size* (*f-square*).

4.3.1. *Coefficient Determination* (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *R-square* 0.75 menunjukkan bahwa kemampuan variabel endogen dalam memprediksi model adalah kuat, 0.50 moderat, dan 0.25 lemah (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 5. R-Square

Variabel	R-Square	Adjusted R Square
PMBH	0,820	0,786

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 5, maka dapat dijelaskan bahwa variabel DPK dan Pendapatan bagi hasil memiliki kemampuan yang kuat (0,820) dalam memprediksi model. Hal ini berarti bahwa variabel pembiayaan bagi hasil dapat dijelaskan oleh variabel DPK dan pendapatan bagi hasil sebesar 82% sedangkan sisanya yaitu 18% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

4.3.2. *Effect Size* (F^2)

Effect size mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variable dependen, dengan kriteria 0,02 (lemah), 0,15 (moderat), dan 0,35 (kuat). Untuk menghitung nilai f^2 (*effect size*), yaitu dengan menggunakan nilai *R-Square* pada model yang telah diestimasi dengan efek moderasi sebesar 0,820, sedangkan nilai *R-Square* pada model sebelum diestimasi dengan efek moderasi adalah 0,795. Selanjutnya, nilai *effect size* dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut.

$$f^2 = \frac{R2 \text{ model moderasi} - R2 \text{ model tanpa moderasi}}{1 - R2 \text{ model moderasi}}$$

$$f^2 = \frac{0,820 - 0,795}{1 - 0,820}$$

$$f^2 = \frac{0,025}{0,18}$$

$$f^2 = 0,139$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai *effect size* sebesar $0,139 < 0,15$ maka dapat dikategorikan model termasuk ke dalam kategori moderat.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat diketahui dengan melihat nilai *p-value* yang diperoleh melalui metode *bootstrapping* dalam tabel *Path Coefficient*. Ghozali (2013) menjelaskan bahwa dalam menguji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%), hipotesis dapat diterima jika nilai probabilitas atau *p-value*-nya $< 0,05$. Berikut hasil olahan data dapat dilihat pada Tabel. 6:

Tabel 6. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
DPK -> PMBH	0,937	0,938	0,075	12,557	0,000
Moderating Effect 1 -> PMBH	0,109	0,133	0,146	0,744	0,457
Moderating Effect 2 -> PMBH	-0,155	-0,160	0,109	1,416	0,157
PNBH -> PMBH	-0,021	0,002	0,095	0,220	0,826

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS 3

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya setiap kenaikan yang terjadi pada dana pihak ketiga akan berdampak pada jumlah pembiayaan bagi hasil yang di salurkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada tabel T-Statistik $12,557 > 1,96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Dana yang terhimpun dari masyarakat mencapai 80%-90% dari total dana yang dikelola oleh bank. Dana simpanan yang ada pada bank kemudian dikelola untuk kegiatan operasional salah satunya dalam

bentuk pembiayaan bagi hasil. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan bagi hasil adalah modal sendiri (*equity*), jika dana yang terkumpul semakin besar maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar (Sekarrini, 2018).

Hasil pengolahan data pada penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020), Andraeny (2011), Gumilarty & Indriani (2016), dan Annisa & Yaya (2015) dimana dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

5.2. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Tabel 6 menunjukkan nilai t statistik pendapatan bagi hasil sebesar 0,220 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,96 dengan nilai signifikansi $0,826 > 0,05$. Hal ini menunjukkan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil yang berarti hipotesis kedua ditolak. Artinya, semakin tinggi pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

Pembiayaan berbasis bagi hasil termasuk dalam *Natural Uncertainly Concept* (NUC) yaitu tidak memiliki kepastian kontrak baik dari segi keuntungan maupun waktu karena hasilnya bergantung kepada investasi (Alfie & Khanifah, 2018). Untuk menghindari risiko tinggi (*high risk*) dalam kegiatan pembiayaan, perbankan syariah lebih memilih menyalurkan dana pendapatan ke pembiayaan yang berisiko rendah seperti pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*). Oleh karena itu besarnya pendapatan bagi hasil tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

5.3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan NPF Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 nilai t statistik sebesar 1,416 lebih kecil dari t tabel 1,96 dengan nilai signifikansi $0,157 > 0,05$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Penyebab NPF tidak mampu memperkuat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil penelitian ini dikarenakan rasio NPF Bank Panin Dubai Syariah

pada tahun penelitian memiliki rata-rata nilai sebesar 3% dimana sesuai ketentuan Bank Indonesia nilai tersebut masih tergolong rendah karena berada di bawah 5%. NPF yang rendah menggambarkan bahwa manajemen pembiayaan pada bank syariah tersebut baik (Widiwati & Rusli, 2020). Berdasarkan hal tersebut besarnya pembiayaan bermasalah atau NPF pada penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irsan et al. (2022) dan penelitian oleh Syu'la et al. (2021) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak mampu mendorong hubungan dana pihak ketiga dengan pembiayaan bagi hasil.

5.4. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan NPF Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 nilai t statistik sebesar 0,220 lebih kecil dari t tabel 1,96 dengan nilai signifikansi $0,826 > 0,05$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak.

Penyebab NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan Bank Panin Dubai Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Demi menghindari pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah yang berakibat terjadinya risiko gagal bayar, modal yang dimiliki dari dana pendapatan bagi hasil disalurkan untuk pembiayaan yang berisiko rendah. Akibatnya, bank mampu meminimalisir kerugian dan kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya dan menyebabkan NPF tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil dengan pembiayaan bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto et al. (2021) mendapatkan hasil sejalan dengan penelitian ini, dimana NPF tidak memoderasi pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka penelitian ini menghasilkan Dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka jumlah

pembiayaan bagi hasil juga meningkat. Sementara Pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya, besar kecilnya pendapatan bagi hasil tidak dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil, serta *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil.

Referensi

- Agustina, M. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank BRI Syariah (Periode 2012-2020)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Alfie, A. A., & Khanifah, M. (2018). Pembiayaan Natural Certainty Contract (Ncc) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Iqtisad*, 5(2).
- Amajida, S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh DPK, *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Jurnal Unissula*, 5(2), 107–117. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10050>
- Andraeny, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi Xiv Aceh 2011*, 1–25.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Q. Media (ed.); 1st ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Andriyanto, R., Sholikah, M. I., & Pratiwi, S. A. (2021). Pengaruh DPK, CAR, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan NPF sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *JIMMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(5), 909–924.
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 79–104. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Return On Asset melalui *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumilarty, G. R. M., & Indriani, A. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA,

- Penempatan Dana pada SBIS dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014). *Dipponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–14.
- Irsan, A., Irfan, & Astuty, W. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Car Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 8(2), 11–17.
- Jaya, I. G. N. M., & Sumertajaya, I. M. (2008). Pemodelan Persamaan Structural dengan Partial Least Square. *Semnas Matematika Dan Pendidikan Matematika 2008*, 118–132.
- Kusumaningtiyas, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4).
- Sekarrini, N. A. (2018). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Depocit Ratio (FDR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Periode 201*. UIN Syarif Hodayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syu'la, E. L., Sulisty, S., & Irianto, M. F. (2021). Faktor determinan pembiayaan *musyarakah* dengan NPF sebagai variabel moderasi. *Management and Business Review*, 5(1), 93–104. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i1.5450>
- Widiwati, R., & Rusli, D. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–22.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah* (1st ed.). LPFE Usakti.
- Yanti, N. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Bagi Hasil Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 192–206.
- Yudiana, F. E. (2017). *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*. Salatiga: LP2M Press.